



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. dr. Soeparno No. 32 Purwokerto 53111
Telp/Fax (0281) 636079 website : www.bkpsdm.banyumaskab.go.id

Purwokerto, 06 Juli 2023

Nomor : 800 / 134
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Hasil Tindaklanjut
Rekomendasi Pelanggaran
Disiplin ASN a.n.
Krisbijantoro, S.Pd.SD.

Kepada :
Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Jl. Let Jend. MT. Haryono Kav. 52-
53, Pancoran, Jakarta 12770
di JAKARTA

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 05 Juli 2023 Nomor : R-2495/NK.01.00/07/2023 perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi ASN di Kabupaten Banyumas a.n Krisbijantoro (NIP. 197011252000121003), bersama ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KRISBIJANTORO, S.Pd.SD NIP. 197011252000121003, pangkat/golongan ruang Penata Tk. I III/d Guru Muda yang ditugaskan sebagai Kepala SDN Curug Korwilcam Banyumas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f dan Pasal 5 huruf a dan huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut, Bupati Banyumas selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menjatuhkan hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS kepada Sdr. KRISBIJANTORO, S.Pd.SD dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 862.31/299/Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama Dua Belas Bulan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Krisbijantoro, S.Pd., SD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa atas rekomendasi KASN tersebut sudah selesai kami tindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

Dr. Eko Prijanto, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670318 199103 1 011

TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Bidang PKAP).



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 862.31/ ~~299~~ / TAHUN 2023
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA DUA BELAS BULAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA KRISBIJANTORO, S.Pd.SD.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 20 Maret 2023 Nomor : R-1113/NK.01.00/03/2023 hal Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Banyumas a.n. Krisbijantoro (NIP 197011252000121003), Sdr. KRISBIJANTORO, S.Pd.SD., NIP 197011252000121003, Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, Guru Muda yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Curug Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Banyumas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sehingga KASN merekomendasikan kepada Bupati Banyumas selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada PNS yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 17 April 2023, Sdr. KRISBIJANTORO, S.Pd.SD., terbukti telah membantu mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dukungan kepada salah satu bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi KASN dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b telah terbukti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f dan Pasal 5 huruf a dan huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan termasuk kategori pelanggaran terhadap kewajiban dengan sanksi hukuman disiplin berat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama dua belas bulan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama KRISBIJANTORO, S.Pd.SD.;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan

- : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 256 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Menjatuhkan hukuman disiplin berat Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan, kepada Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : KRISBIJANTORO, S.Pd.SD.
- b. NIP : 197011252000121003
- c. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
- d. Jabatan : Guru Muda yang ditugaskan sebagai Kepala SDN Curug Korwilcam Dindik Banyumas
- e. Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf f dan Pasal 5 huruf a dan huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023, Sdr. KRISBIJANTORO, S.Pd.SD. yang semula menduduki jabatan Guru Muda diturunkan jabatannya menjadi Guru Pertama.
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. KRISBIJANTORO, S.Pd.SD. disesuaikan dengan jabatan yang terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan Bupati ini dikirimkan kepada yang bersangkutan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal . 31 Mei 2023



BUPATI BANYUMAS,

Achmad Husein
ACHMAD HUSEIN